MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 416.K/MG.03/MEM.M/2026
TENTANG
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Harga Minyak Mentah Indonesia dihitung dan ditetapkan setiap bulan berdasarkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 276.K/MG.03/MEM.M/2026 tanggal 30 Juni 2026 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Oktober 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

@ditjenmigas @ditjenmigas @ditjenmigas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

@ditjenmigas @ditjenmigas @ditjenmigas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1204);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 276.K/MG.03/MEM.M/2026 tanggal 30 Juni 2026 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2026.

KESATU : Menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia bulan Oktober 2026 yang meliputi harga untuk:
a. Minyak Mentah Utama; dan
b. Minyak Mentah Lainnya yang terdiri atas harga untuk:
   1) Minyak Mentah Permanen; dan
   2) Minyak Mentah Sementara,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Oktober 2026 ditetapkan sebesar US$117,24/barrel.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

@ditjenmigas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 416.K/MG.03/MEM.M/2026
TANGGAL : 4 November 2026
TENTANG
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2026

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2026

I. Harga Minyak Mentah Utama Bulan Oktober 2026

No.	Jenis Minyak Mentah Utama	Formula	Dated Brent	Alpha	Harga
			(US$/bbl)	(US$/bbl)	(US$/bbl)
1.	S L C	DATED BRENT ± ALPHA SLC	124,77	-6,46	118,31
2.	ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA	124,77	-3,32	121,45
3.	DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI	124,77	-3,20	121,57
4.	BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA	124,77	-9,26	115,51
5.	SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE	124,77	-11,72	113,05
6.	BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP	124,77	2,25	127,02

II. Harga Minyak Mentah Lainnya Bulan Oktober 2026

A. Harga Minyak Mentah Permanen Bulan Oktober 2026

1. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan Minyak Mentah (MM) Utama

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US$/bbl)
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama SLC			
1.	BUNYU	SLC	118,31
2.	CINTA	SLC - US$0,23/bbl	118,08
3.	GERAGAI/MAKMUR	SLC + US$0,19/bbl	118,50
4.	JAMBI	SLC + US$0,19/bbl	118,50
5.	JENE/PENDOPO	SLC	118,31
6.	KAJI/MATRA	SLC + US$0,40/bbl	118,71
7.	KETAPANG	SLC + US$2,50/bbl	120,81
8.	KLAMONO	SLC - US$2,82/bbl	115,49
9.	LALANG	SLC + US$2,20/bbl	120,51
10.	LIRIK	SLC - US$0,11/bbl	118,20
11.	MENGOEPEH	SLC + US$0,19/bbl	118,50
12.	MUDI MIX**	SLC - US$0,95/bbl	117,36
13.	PAM. JUATA/MAMBURUNGAN	SLC + US$0,10/bbl	118,41
14.	RAMBA/TEMPINO	SLC + US$0,19/bbl	118,50
15.	RIMAU/TABUHAN	SLC - US$0,10/bbl	118,21

@ditjenmigas @ditjenmigas @ditjenmigas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US$/bbl)
16.	SANGATTA	SLC	118,31
17.	SELAT PANJANG	SLC	118,31
18.	TANJUNG	SLC + US$0,19/bbl	118,50
19.	UDANG	SLC + US$0,08/bbl	118,39
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka			
20.	ANOA	ATTAKA + US$0,70/bbl	122,15
21.	ARBEI	ATTAKA - US$0,11/bbl	121,34
22.	CEPU	ATTAKA - US$4,15/bbl	117,30
23.	LANGSA	ATTAKA - US$0,40/bbl	121,05
24.	NSC/KATAPA	ATTAKA - US$3,37/bbl	118,08
25.	SANGA2 MIX	Dikomersialisasikan Sebagai Minyak Mentah ATTAKA	121,45
26.	WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US$0,68/bbl	120,77
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri			
27.	BENTAYAN	DURI - US$0,23/bbl	121,34
28.	TIAKA	DURI - US$3,00/bbl	118,57
29.	WIDURI	DURI + US$0,88/bbl	122,45
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida			
30.	BD KARAPAN CONDENSATE	BELIDA + US$2,96/bbl	118,47
31.	BEKAPAI	BELIDA + US$7,53/bbl	123,04
32.	BELANAK	BELIDA - US$5,30/bbl	110,21
33.	CAMAR	BELIDA - US$1,37/bbl	114,14
34.	HANDIL MIX	BELIDA + US$5,94/bbl	121,45
35.	KERAPU	BELIDA + US$2,16/bbl	117,67
36.	KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US$2,21/bbl	113,30
37.	MADURA/POLENG	BELIDA - US$1,29/bbl	114,22
38.	PANDAN	BELIDA - US$1,63/bbl	113,88
39.	PANGKAH	BELIDA - US$2,14/bbl	113,37
40.	SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA + US$7,16/bbl	122,67
41.	TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	BELIDA - US$2,48/bbl	113,03
42.	WALIO MIX***	BELIDA - US$0,33/bbl	115,18
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate			
43.	ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	113,05
44.	PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US$0,75/bbl	112,30
45.	SENORO CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US$0,18/bbl	112,87
46.	SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	113,05
47.	TANGGUH CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US$4,52/bbl	108,53
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Banyu Urip			
48.	ARJUNA	BANYU URIP - US$2,11/bbl	124,91
49.	JATIBARANG	BANYU URIP - US$1,96/bbl	125,06

@ditjenmigas @ditjenmigas @ditjenmigas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MOPS Naphta

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US$/bbl)
1.	BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)****	MOPS NAPHTHA + US$3,00/bbl	108,08
2.	GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$2,26/bbl	102,82
3.	SAMPANG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$7,50/bbl	97,58

B. Harga Minyak Mentah Sementara Bulan Oktober 2026

1. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan Minyak Mentah (MM) Utama

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US$/bbl)
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama SLC			
1.	BANGKO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI	118,50
2.	BENTU MIX	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah LIRIK	118,20
3.	BULA	SLC - US$32,01/bbl	86,30
4.	FOREL	SLC - US$0,35/bbl	117,96
5.	GRISSIK ASM	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah RAMBA	118,50
6.	LABURA	SLC - US$1,01/bbl	117,30
7.	MAHATO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	118,31
8.	OSEIL	SLC - US$15,15/bbl	103,16
9.	PEMATANG LANTIH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI	118,50
10.	PENDALIAN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	118,31
11.	PUYUH	SLC - US$0,24/bbl	118,07
12.	RANDU GUNTING CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX	117,36
13.	SIMENGGARIS CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah BUNYU	118,31
14.	SUNGAI ANGGUR	SLC - US$0,07/bbl	118,24
15.	TANGGULANGIN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX	117,36
16.	TONGA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	118,31

@ditjenmigas @ditjenmigas @ditjenmigas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US$/bbl)
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka			
17.	ADK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah CEPU	117,30
18.	BELATO	ATTAKA - US$0,51/bbl	120,94
19.	PADANG PANCURAN	ATTAKA - US$0,72/bbl	120,73
20.	RANDUGUNTING ASM	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah CEPU	117,30
21.	SEMBERAH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah ATTAKA	121,45
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri			
22.	RIDHO	DURI - US$0,41/bbl	121,16
23.	SEPANJANG	DURI - US$0,90/bbl	120,67
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida			
24.	AKATARA	BELIDA - US$1,09/bbl	114,42
25.	BALLADEWA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah WALIO MIX	115,18
26.	KINANTI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	122,67
27.	MAHAKAM CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	122,67
28.	SAMPOERNA	BELIDA - US$0,27/bbl	115,24
29.	SAPI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah HANDIL MIX	121,45
30.	TAMPI	BELIDA	115,51
31.	TIUNG BIRU MIX	BELIDA + US$0,81/bbl	116,32
32.	WAILAWI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	122,67
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate			
33.	AKATARA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US$18,64/bbl	94,41
34.	BLOK A CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai ARUN CONDENSATE	113,05
35.	BLORA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE + US$3,50/bbl	116,55
36.	BUDI	SENIPAH CONDENSATE - US$4,09/bbl	108,96
37.	CPP DONGGI CONDENSATE	Dikomersialisasikan	112,87

@ditjenmigas @ditjenmigas @ditjenmigas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US$/bbl)
		sebagai SENORO CONDENSATE	
38.	GENDALO GANDANG CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	113,05
39.	GRISSIK MIX	SENIPAH CONDENSATE + US$2,50/bbl	115,55
40.	JANGKRIK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	113,05
41.	KERENDAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US$37,57/bbl dengan *floor price* US$0,15/bbl	75,48
42.	MERAKES CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	113,05
43.	RUBY CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	113,05
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Banyu Urip			
44.	PANDAWA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah JATIBARANG	125,06

2. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MOPS Naphtha

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US$/bbl)
1.	DSLNG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$7,20/bbl	97,88
2.	JAMBI MERANG CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai GERAGAI CONDENSATE	102,82
3.	KETAPANG CONDENSATE	60% MOPS NAPHTHA + US$5,00/bbl	68,05
4.	KETAPANG RETURN CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$8,30/bbl	96,78
5.	KRESNA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$2,00/bbl	103,08
6.	MADURA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$7,00/bbl	98,08
7.	PANGKAH CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$2,26/bbl	102,82
8.	SUNGAI GERONG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA x 79,58% US$/bbl	83,62

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Minyak Mentah Sementara Berdasarkan Lelang

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula
1.	SENGKANG CONDENSATE	Sesuai hasil lelang tertinggi

Keterangan:

*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka.

**) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati.

***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi, dan Salawati.

****) campuran pembentuk Bontang Return Condensate (BRC) terdiri atas kondensasi gas Gendalo, Gandang, Gehem, Geng North, Bekapai, Handil, Tambora, Tunu, Peciko, Sisi Nubi, South Mahakam, Badak, Nilam, Mutiara, Beras, Pamaguan, Semberah, Lampake, Attaka, Melahin, Kerindingan, Santan, Jangkrik, Jangkrik North East, Merakes, Merakes East, Bangka, dan West Seno.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

@ditjenmigas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE